



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

**NOMOR 11 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG  
RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN  
AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pembahasan masalah penetapan akta kelahiran gratis bagi anak yang berumur sampai dengan 60 (enam puluh) hari dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Keluarga miskin, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Nomor 19 Tahun 2002 perlu dilakukan perubahan untuk penyesuaiannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 4 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
REJANG LEBONG

Dan  
BUPATI REJANG LEBONG

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
REJANG LEBONG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG  
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA  
PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

**Pasal 1**

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2002 beberapa ketentuannya diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 ayat (2) huruf f angka 1 diubah dan ditambah angka 1.a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran Warga Negara Indonesia yang berumur 0 sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran dibebankan kepada APBD Kabupaten Rejang Lebong.

- B. Ketentuan BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 ayat (2) huruf a diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a) Biaya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi keluarga miskin dibebankan kepada APBD Kabupaten Rejang Lebong;
- b) Ketentuan pasal 28 dihapus;
- c) Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kepada pejabat atau petugas yang ditunjuk untuk memungut Retribusi Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Akta Catatan Sipil diberikan uang operasional;

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 6 September 2007

**BUPATI REJANG  
LEBONG,**

ttd

**SUHERMAN**

Diundangkan di Curup  
pada tanggal 7 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**TARMIZI USULUDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

